



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Rudy Wijaya Bin Nasito
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa didampingi Budi Setiono, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH MAS (Mandiri Agawe Santoso) di Ruko Veteran Regency R/17 Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA BIN NASITO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA BIN NASITO selama 3 tahun dikurangi selama Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp. 40.000.000,- Subsida 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165

- Uang tunai Rp. 200.000,-

Dirampas untuk negara

- 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y

- 1 buah bungkus rokok Geo yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA BIN NASITO, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero RT. 15 RW. 05 Desa Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Padianto dan saksi Ali Suchib (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar pada hari, tanggal tersebut di atas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA Bin NASITO di dalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero RT. 15 RW. 05 Desa Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165
 - Uang tunai Rp. 200.000,-
 - 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y
 - 1 buah bungkus rokok Geo yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA Bin NASITO yang mana pil/obat warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui sdr. Beng (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 kali. Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober sekira pukul 19.30 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Keempat pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Saksi Muhammad Rizal Kuswari sebanyak 15 kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Terdakwa lalu membeli 10 butir pil warna putih logo y dengan harga Rp. 25.000,- dan Terdakwa memberikan 10 butir pil warna putih logo y kepada Saksi Muhammad Rizal Kuswari. Selain itu Terdakwa juga menjual pil warna putih

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logo Y kepada Saksi Saturi sebanyak 4 kali, pertama pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo y. Kedua pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,-, - mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo Y. Ketiga pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo Y. Terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 400.000,- lalu terdakwa memberikan 400 butir pil logo Y kepada Saksi Saturi. Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.500,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang terjual dan untuk 500 butir pil warna putih logo Y yang terjual mendapat keuntungan sekitar Rp. 750.000,-.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 No. Lab. : 10090/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:
= Barang bukti nomor : 21276/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,001 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA BIN NASITO, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero RT. 15 RW. 05 Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Padiano dan saksi Ali Suchib (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar pada hari, tanggal tersebut di atas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA Bin NASITO di dalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero RT. 15 RW. 05 Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165
 - Uang tunai Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y
- 1 buah bungkus rokok Geo yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA Bin NASITO yang mana pil/obat warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui sdr. Beng (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 kali. Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober sekira pukul 19.30 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Keempat pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jembatan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Saksi Muhammad Rizal Kuswari sebanyak 15 kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Terdakwa lalu membeli 10 butir pil warna putih logo y dengan harga Rp. 25.000,- dan Terdakwa memberikan 10 butir pil warna putih logo y kepada Saksi Muhammad Rizal Kuswari. Selain itu Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada Saksi Saturi sebanyak 4 kali, pertama pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo y. Kedua pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- , - mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo Y. Ketiga pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo Y. Terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 400.000,- lalu terdakwa memberikan 400 butir pil logo Y kepada Saksi Saturi. Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.500,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang terjual dan untuk 500 butir pil warna putih logo Y yang terjual mendapat keuntungan sekitar Rp. 750.000,-.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 No. Lab. : 10090/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:

= Barang bukti nomor : 21276/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,001 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Suchib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sehubungan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB didalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu:
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165.
- Uang tunai Rp 200.000,-
- 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir, dan 12 tik
- grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 buah bungkus rokok GEO yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo "Y".
- Semua barang bukti tersebut simpan didalam kamar terdakwa alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan barang tersebut di akui adalah miliknya terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Beng (belum tertangkap) alamat Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa untuk terakhir pembelian pil warna putih logo "Y" pada pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB dijembanan Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang. Membeli sebanyak 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo "Y". Dengan cara langsung menuju ketempat biasa saudara Beng (belum tertangkap) berada yaitu di Jembatan Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai dan bertemu dengan saudara Beng dan memberikan uang Rp 1.000.000,- kepada saudara Beng (belum tertangkap) lalu disuruh

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dulu, saudara Beng (belum tertangkap) pergi mengambil pil logo "Y", lalu tak lama kemudian saudara Beng (belum tertangkap) datang dan memberikan 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo "Y"

- Bahwa terdakwa untuk sistem penjualannya dengan cara langsung datang ke rumah terdakwa alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) alamat Dsn. Suko I Rt.003 Rw.001 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, saudara SATURI (tertangkap) alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan teman-teman yang dikenal.
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) alamat Dsn. Suko I Rt.003 Rw.001 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, saudara SATURI (tertangkap) alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan teman-teman yang dikenal yaitu :
 - Menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) sebanyak 15 kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB dirumah terdakwa, saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI datang langsung kerumah lalu membeli 10 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 25.000. menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara SATURI BIN ROHIM sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Yang Pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022, sekira pukul 07.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.

- Yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022, sekira pukul 07.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
- Yang Ketiga pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
- Yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil logo “Y”.
- Bahwa terdakwa tujuannya untuk dijual/ edarkan kembali agar mendapatkan keuntungan yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.500,- untuk 1 butir pil warna putih logo “Y” yang terjual, untuk 500 butir pil/obat putih logo “Y” yang terjual terdakwa dapat keuntungan sekitar Rp 750.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa bukan lulusan apoteker/ farmasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipesidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Padianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sehubungan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB didalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Summersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu:
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165.
- Uang tunai Rp 200.000,-
- 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir, dan 12 tik
- grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 buah bungkus rokok GEO yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo "Y".

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semua barang bukti tersebut simpan didalam kamar terdakwa alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan barang tersebut di akui adalah miliknya terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Beng (belum tertangkap) alamat Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa untuk terakhir pembelian pil warna putih logo "Y" pada pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB dijembanan Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang. Membeli sebanyak 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo "Y". Dengan cara langsung menuju ketempat biasa saudara Beng (belum tertangkap) berada yaitu di Jembatan Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai dan bertemu dengan saudara Beng dan memberikan uang Rp 1.000.000,- kepada saudara Beng (belum tertangkap) lalu disuruh menunggu dulu, saudara Beng (belum tertangkap) pergi mengambil pil logo "Y", lalu tak lama kemudian saudara Beng (belum tertangkap) datang dan memberikan 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- Bahwa terdakwa untuk sistem penjualannya dengan cara langsung datang ke rumah terdakwa alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo "Y kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) alamat Dsn. Suko I Rt.003 Rw.001 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, saudara SATURI (tertangkap) alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan teman-teman yang dikenal.



- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) alamat Dsn. Suko I Rt.003 Rw.001 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, saudara SATURI (tertangkap) alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan teman-teman yang dikenal yaitu :
 - Menjual pil warna putih logo “Y” kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) sebanyak 15 kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB dirumah terdakwa, saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI datang langsung kerumah lalu membeli 10 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 25.000. menjual pil warna putih logo “Y” kepada saudara SATURI BIN ROHIM sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Yang Pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022, sekira pukul 07.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022, sekira pukul 07.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Yang Ketiga pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.

- Yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil logo “Y”.

- Bahwa terdakwa tujuannya untuk dijual/ edarkan kembali agar mendapatkan keuntungan yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.500,- untuk 1 butir pil warna putih logo “Y” yang terjual, untuk 500 butir pil/obat putih logo “Y” yang terjual terdakwa dapat keuntungan sekitar Rp 750.000.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa bukan lulusan apoteker/ farmasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipesidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Rizal Kuswari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi telah membeli pil warna putih logo “Y” kepada terdakwa.
- Bahwa Obat yang telah saksi beli tersebut adalah pil warna putih logo “Y” terakhir pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB langsung kerumah terdakwa dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa pada saat diamankan petugas satresnarkoba saksi sedang duduk didalam rumahnya terdakwa Alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa dengan cara saksi secara langsung kerumah terdakwa. Kemudian uang saksi diberikan dan kemudian pil di berikan kepada saksi.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih logo “Y” dari terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali dan yang diingat hanya pembelian terakhir yaitu pada hari sabtu tanggal 22 bulan Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB langsung kerumah saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, membeli dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “Y”
- Bahwa saksi mengkonsumsi Obat /Pil warna putih logo “Y” tersebut sebanyak 5 (lima) butir langsung saksi telan dalam sekali minum dengan menggunakan air putih. dan efek yang dirasakan pusing serta tenggorokan kering.
- Bahwa saksi membeli obat tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian dan bukan lulusan kedokteran.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saturi Bin Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi telah membeli pil warna putih logo “Y” kepada terdakwa alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Summersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa Obat yang telah saksi beli tersebut adalah pil warna putih logo “Y” terakhir pada sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.30 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 400 (empat ratus) butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa pada saat diamankan petugas satresnarkoba saksi sedang duduk didalam rumah saudara SATURI BIN ROHIM alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Summersuko Kab. Lumajang.
- Bahawa dengan cara saksi secara langsung kerumah terdakwa. Kemudian uang saksi diberikan dan kemudian pil di berikan kepada saksi.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih logo “Y” dari terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu :



- Yang Pertama pada hari tanggal lupa tahun 2022, sekira pukul 07.00 wib yakni membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
- Yang kedua pada hari tanggal lupa tahun 2022, sekira pukul 07.00 wib yakni membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
- Yang Ketiga pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 wib yakni membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
- Yang terakhir pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB yakni membeli Rp 400.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 400 butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa saksi mengkonsumsi Obat /Pil warna putih logo “Y” tersebut sebanyak 2 (dua) butir langsung saksi telan dalam sekali minum dengan menggunakan air putih. dan efek yang dirasakan pusing serta tenggorokan kering.
- Bahwa saksi membeli obat tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian dan bukan lulusan kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 No. Lab. : 10090/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Barang bukti nomor : 21276/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2,001 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tindak pidana pencurian HP pada tahun 2017.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumahnya terdakwa alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Summersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan yaitu:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165.
 - Uang tunai Rp 200.000,-
 - 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir, dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 buah bungkus rokok GEO yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo “Y”.

Semua barang bukti tersebut simpan didalam kamar terdakwa alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Summersuko Kab. Lumajang dan barang tersebut di akui adalah miliknya terdakwa.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari saudara Beng (belum tertangkap) alamat Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa untuk terakhir pembelian pil warna putih logo “Y” pada pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB di jembatan Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang. Membeli sebanyak 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo “Y”. Dengan cara langsung menuju ketempat biasa saudara Beng (belum tertangkap) berada yaitu di Jembatan Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai dan bertemu dengan saudara Beng dan memberikan uang Rp 1.000.000,- kepada saudara Beng (belum tertangkap) lalu disuruh menunggu dulu, saudara Beng (belum tertangkap) pergi mengambil pil logo “Y”, lalu tak lama kemudian saudara Beng (belum tertangkap) datang dan memberikan 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa benar ia menerangkan untuk sistem penjualannya dengan cara langsung datang ke rumah terdakwa MOCHAMAD RUDY WIJAYA (tertangkap) alamat Dsn. Curahjero Rt.015 Rw.005 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) alamat Dsn. Suko I Rt.003 Rw.001 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, saudara SATURI (tertangkap) alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan teman-teman yang dikenal.
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) alamat Dsn. Suko I Rt.003 Rw.001 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, saudara SATURI (tertangkap) alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan teman-teman yang dikenal yaitu :

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjual pil warna putih logo “Y” kepada saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) alamat Dsn. Suko I Rt.003 Rw.001 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang sebanyak 15 kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB dirumah terdakwa, saudara MUHAMMAD RIZAL KUSWARI (tertangkap) alamat Dsn. Suko I Rt.003 Rw.001 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang datang langsung kerumah lalu membeli 10 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 25.000.
- menjual pil warna putih logo “Y” kepada saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Yang Pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022, sekira pukul 07.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022, sekira pukul 07.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Yang Ketiga pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap) Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB yakni saudara SATURI BIN ROHIM (tertangkap)

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dsn. Curahjero Rt.039 Rw.006 Ds. Kebonsari Kec. Sumberuko Kab. Lumajang membeli Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil logo "Y".

- Bahwa tujuannya untuk dijual/ edarkan kembali agar mendapatkan keuntungan yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 1.500,- untuk 1 butir pil warna putih logo "Y" yang terjual, untuk 500 butir pil/obat putih logo "Y" yang terjual terdakwa dapat keuntungan sekitar Rp 750.000.
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa bukan lulusan apoteker/ farmasi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165.
2. Uang tunai Rp 200.000,-
3. 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir, dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo "Y".
4. 1 buah bungkus rokok GEO yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo "Y".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero RT. 15 RW. 05 Desa Grati Kecamatan Sumberuko Kabupaten Lumajang kedatangan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang awalnya saksi Padianto dan saksi Ali Suchib (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar pada hari, tanggal tersebut di atas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero RT. 15 RW. 05 Desa Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165
- Uang tunai Rp. 200.000,-
- 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y
- 1 buah bungkus rokok Geo yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana pil/obat warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui sdr. Beng (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 kali. Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jembatan Desa



Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober sekira pukul 19.30 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Keempat pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Saksi Muhammad Rizal Kuswari sebanyak 15 kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Terdakwa lalu membeli 10 butir pil warna putih logo y dengan harga Rp. 25.000,- dan Terdakwa memberikan 10 butir pil warna putih logo y kepada Saksi Muhammad Rizal Kuswari. Selain itu Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada Saksi Saturi sebanyak 4 kali, pertama pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo y. Kedua pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 Wib

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- , - mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo Y. Ketiga pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo Y. Terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 400.000,- lalu terdakwa memberikan 400 butir pil logo Y kepada Saksi Saturi. Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.500,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang terjual dan untuk 500 butir pil warna putih logo Y yang terjual mendapat keuntungan sekitar Rp. 750.000,-.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 No. Lab. : 10090/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:

= Barang bukti nomor : 21276/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,001 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Terdakwa Mochamad Rudy Wijaya Bin Nasito sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj



bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :



ayat (1) : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero RT. 15 RW. 05 Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang kedatangan *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, yang awalnya saksi Padianto dan saksi Ali Suchib (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar pada hari, tanggal tersebut di atas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dsn. Curahjero RT. 15 RW. 05 Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165
- Uang tunai Rp. 200.000,-
- 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y
- 1 buah bungkus rokok Geo yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana pil/obat warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y tersebut didapatkan oleh

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui sdr. Beng (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 kali. Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober sekira pukul 19.30 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Keempat pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Sdr. Beng (DPO) berada yaitu di Jembatan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang setelah sampai Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. Beng (DPO), kemudian Sdr. Beng (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y. Selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Saksi Muhammad Rizal Kuswari sebanyak 15 kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Terdakwa lalu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 10 butir pil warna putih logo y dengan harga Rp. 25.000,- dan Terdakwa memberikan 10 butir pil warna putih logo y kepada Saksi Muhammad Rizal Kuswari. Selain itu Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada Saksi Saturi sebanyak 4 kali, pertama pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo y. Kedua pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,-, - mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo Y. Ketiga pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 500.000,- mendapatkan 1 (satu) kaleng plastik putih berisi 500 butir pil warna putih logo Y. Terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Saturi membeli dengan harga Rp. 400.000,- lalu terdakwa memberikan 400 butir pil logo Y kepada Saksi Saturi. Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.500,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang terjual dan untuk 500 butir pil warna putih logo Y yang terjual mendapat keuntungan sekitar Rp. 750.000,-.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 No. Lab. : 10090/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:

= Barang bukti nomor : 21276/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,001 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson,



tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165
- Uang tunai Rp. 200.000,-

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

- 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y



- 1 buah bungkus rokok Geo yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Rudy Wijaya Bin Nasito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mochamad Rudy Wijaya Bin Nasito tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna gold dengan nomor simcard 081235533165
 - Uang tunai Rp. 200.000,-
Dirampas untuk Negara;
 - 1 buah bungkus rokok LA yang berisi 8 tik grenjeng warna kuning @ 10 butir dan 12 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y
 - 1 buah bungkus rokok Geo yang berisi 15 tik grenjeng warna silver @ 10 butir pil warna putih logo Y
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Daud Waluyo Pohan, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)